MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

No. OT.03.03.6B.07.26.13

Dengan ini, Kami PPID Pelaksana Balai Besar POM di Padang menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen :

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menyiapkan pelaksana yang berdedikasi tinggi, siap melayani, dan memiliki serta menerapkan *core values* Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK); dan
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pelaksana serta melakukan perbaikan secara terus menerus.

Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, 20 Juli 2026
PPID Pelaksana
Kepala Balai Besar POM di Padang

Irwan, S.Si, Apt, MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).